



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Talang Jarang, 10 Maret 1973, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor HP 082177629401, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga kedua belah pihak Telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 6 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.- -Bahwa Pemohon **Junaldi alias Junal bin Zikri** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Suhani binti Hasim** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 93/23/VI/97 tertanggal 11 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap,

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **Junaldi alias Junal bin Zikri** dengan seorang perempuan yang bernama **Suhani binti Hasim** memiliki 3 orang anak yang bernama:

1. **Mika Aulia Tiana**, perempuan, lahir tanggal 28 Juni 1998
2. **Nesa Enes Nabila**, perempuan, lahir tanggal 20 Mei 2002
3. **Arel Alva**, perempuan, lahir tanggal 23 Februari 2013

3.---Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Nesa Enes Nabila binti Junaldi**
Tempat tanggal lahir : Lubuk Sematung, 20 Mei 2002
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Rizam bin Wijaya**
Tempat tanggal lahir : Desa Kali, 5 September 1997
Umur : 23 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B.01/KUA.07.2.17/PW.01/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan ada ketakutan dari Pemohon sebagai orang tua anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum islam, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

10.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

11.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nesa Enes Nabila binti Junaldi** dengan calon suaminya yang bernama **Rizam bin Wijaya**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Nesa Enes Nabila** dan calon suami anak Pemohon bernama **Rizam bin Wijaya** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Wijaya (ayah)** ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang istrinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan suaminya Hamdani telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan istrinya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nesa Enes Nabila** dengan calon suaminya bernama **Rizam bin Wijaya** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Nesa Enes Nabila** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama-sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 1 tahun melihat hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering berduaan keluar rumah dan khawatir mereka akan berbuat mudharat, maka untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkan karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar **Nesa Enes Nabila** dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Nesa Enes Nabila**, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Nesa Enes Nabila** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar **Nesa Enes Nabila** sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Rizam bin Wijaya** selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, dan mereka sering keluar rumah berdua khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat hal yang tidak diizinkan oleh agama;
- Bahwa benar **Nesa Enes Nabila** mau menikah dengan **Rizam bin Wijaya** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Nesa Enes Nabila** segera mau menikah dengan calon suaminya **Rizam bin Wijaya** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;
- Bahwa **Nesa Enes Nabila** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



- bahwa antara **Nesa Enes Nabila** dan **Rizam bin Wijaya** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Rizam bin Wijaya sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Nesa Enes Nabila**;
- Bahwa **Nesa Enes Nabila** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiantan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua pihak **Nesa Enes Nabila** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Rizam bin Wijaya**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Rizam bin Wijaya**, umur 23 tahun 4 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Rizam bin Wijaya** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Nesa Enes Nabila** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Rizam bin Wijaya** mau menikah dengan **Nesa Enes Nabila** mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering kelaur rumah berduaan, maka untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan manikah, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik ;
- Bahwa benar **Rizam bin Wijaya** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Rizam bin Wijaya** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Rizam bin Wijaya** dan Nesa Enes Nabila keduanya sama-sama beragama Islam ;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua pihak Rizam bin Wijaya dan pihak **Nesa Enes Nabila** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah ;
- Bahwa Rizam bin Wijaya sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Wijaya** agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Nesa Enes Nabila ;
 - Bahwa benar dirinya dan isteri adalah orang tua kandung kandung dari Rizam bin Wijaya;
 - Bahwa benar Rizam bin Wijaya mau menikah dengan Nesa Enes Nabila, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan sudah sering berduaan, khawatir berlanjut berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
 - Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
 - Bahwa antara **Rizam bin Wijaya dan Nesa Enes Nabila** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa antara **Rizam bin Wijaya dan Nesa Enes Nabila** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
 - Bahwa bapak M. Yunis dan isterinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1703161003730001, tanggal 25-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/23/V/1997, dikeluarkan tanggal 18 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani Nomor 17031614061200003, tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Nesa Enes Nabila tanggal / tempat lahir di Lubuk Sematung 20 Mei 2002, dikeluarkan tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinad Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 01/Kua.07.02.17Pw.01//2021, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5, dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadiri bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Karman bin Rusnaini**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Junaldi** dan kenal suaminya bernama **Suhani** karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Nesa Enes Nabila** dengan seorang laki-laki bernama **Rizam bin Wijaya** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Rizam bin Wijaya warga Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya ;
- Bahwa setahu saksi antara Nesa Enes Nabila dengan Rizam bin Wijaya, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Nesa Enes Nabila dengan Rizam bin Wijaya keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Nesa Enes Nabila tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Rizam bin Wijaya juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;

- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Nesa Enes Nabila;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Nesa Enes Nabila masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Amirul bin Karnaini** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Junaldi** dan kenal suaminya bernama **Suhani** karena saksi sebagai saudara tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Nesa Enes Nabila** dengan seorang laki-laki bernama **Rizam bin Wijaya** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Rizam bin Wijaya warga Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya ;
- Bahwa setahu saksi antara Nesa Enes Nabila dengan Rizam bin Wijaya, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah,

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi Nesa Enes Nabila dengan Rizam bin Wijaya keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Nesa Enes Nabila tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Rizam bin Wijaya juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Nesa Enes Nabila;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Nesa Enes Nabila masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan istrinya adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah tanggal 22 Mei 1997 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak, anak kedua bernama Nesa Enes Nabila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Junaidi bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Suhani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan anak kedua bernama Nesa Enes Nabila seperti yang tercantum pada bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Nesa Enes Nabila lahir

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



tanggal 20 Mei 2002 baru berumur 18 tahun 8 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Rizam bin Wijaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Nesa Enes Nabila baru berumur 18 tahun 8 bulan, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon bernama Nesa Enes Nabila belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama **Nesa Enes Nabila** dengan seorang laki-laki bernama **Rizam bin Wijaya** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 13 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Nesa Enes Nabila** adalah anak kandung Pemohon (Irmawati) dan saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa **Nesa Enes Nabila** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 1 tahun , atas dasar suka sama suka, dan mereka sering berdua keluar rumah;
3. Bahwa antara **Nesa Enes Nabila** dan **Rizam bin Wijaya** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Nesa Enes Nabila** berstatus perawan dan **Rizam bin Wijaya** berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Nesa Enes Nabila** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Nesa Enes Nabila** dan **Rizam bin Wijaya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama **Nesa Enes Nabila** baru berusia 18 tahun 8 bulan, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Rizam bin Wijaya**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi **Amirul bin Karnaini** dan **Karman bin Rusnaini**, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara **Nesa Enes Nabila** dengan **Rizam bin Wijaya** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, **Nesa Enes Nabila** saat ini berstatus perawan dan **Rizam bin Wijaya** bersatatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas **Nesa Enes Nabila** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cukup menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Nesa Enes Nabila binti Damri** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nesa Enes Nabila** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Rizam bin Wijaya** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya ; **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nesa Enes Nabila binti Junaldi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rizam bin Wijaya** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 299.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM



Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	165.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	9.000,-
				<hr/>
	Jumlah	=	Rp.	299.000,-

Hal. 19 dari 18 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)